



PUTUSAN

Nomor 86/Pdt.G/2022/PA.Sim.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat tanggal lahir, , 01 Februari 1977, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Serabutan, tempat tinggal di Huta III Rintis Lima, Nagori, Kecamatan, Kabupaten Simalungun, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Irvan Kurniawan, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum, M. Irvan K, SH & Rekan beralamat di Jalan H. Baasyir Saragih No. 02, Nagori Pematang Simalungun, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 Januari 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun dengan Nomor 52/KH/PA.Sim/2022, tanggal 12 Januari 2022, sebagai Pemohon;

m e l a w a n

Termohon, tempat tanggal lahir, 29 Agustus 1984, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Huta III, Nagori, Kecamatan, Kabupaten Simalungun, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan/atau Kuasa Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 14 halaman, Putusan Nomor 86/Pdt.G/2022/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Januari 2022 telah mengajukan permohonan Cerai Talak terhadap Termohon dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun dengan Register perkara Nomor 86/Pdt.G/2022/PA.Sim, tanggal 12 Januari 2022, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Desember 2009 (27 Dzulhijjah 1430 H), telah dilangsungkan perkawinan yang sah berdasarkan agama Islam, yang kemudian dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Hatonduhan, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah No.-----, tertanggal 18 Januari 2010, sehingga karenanya Perkawinan tersebut adalah *SAH* menurut hukum agama dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;
2. Bahwa pada saat menikah, Pemohon berstatus Duda dan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Nagori sampai Pemohon dan Termohon berpisah ranjang dan tempat tinggal;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut yang sudah dijalani Pemohon dan Termohon sudah melakukan hubungan layaknya sebagai pasangan suami isteri (*Ba'da Dukhul*), dan telah di karuniai seorang anak yang bernama Rizky Santoso, laki-laki, lahir tanggal 31 Desember 2017;
5. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan baik, rukun dan harmonis. Namun sekitar bulan April 2013, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:
 - a. Termohon tidak pernah merasa cukup dengan uang belanja yang diberikan Pemohon;
 - b. Termohon kurang peduli dan perhatian kepada Pemohon;
 - c. Termohon menjalin hubungan kasih dengan laki-laki lain;
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan April 2015 yang disebabkan Termohon tidak pernah merasa cukup

Halaman 2 dari 14 halaman, Putusan Nomor 86/Pdt.G/2022/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan uang belanja yang diberikan Pemohon, oleh karena masalah tersebut Termohon pergi meninggalkan rumah orang tua Pemohon dan sejak itu pula antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang dan tempat tinggal;

7. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon merasa sangat menderita lahir batin dan oleh karenanya Pemohon berkesimpulan bahwa isteri yang tidak baik serta tidak menghormati Pemohon sebagai suami;
8. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon sudah pernah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Pemohon dan Termohon untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
9. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon. Tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
10. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;
12. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Simalungun untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

Halaman 3 dari 14 halaman, Putusan Nomor 86/Pdt.G/2022/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) dihadapan sidang Pengadilan Agama Simalungun setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebankan biaya Perkara kepada Pemohon.

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono).

Bahwa untuk memeriksa perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk hadir di persidangan dan pada hari serta tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir diwakili Kuasa Hukumnya di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus wakil/kuasanya untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun di setiap persidangan Majelis Hakim tetap berupaya menasehati Pemohon melalui Kuasa Hukumnya agar berdamai dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon di persidangan;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat didengar jawaban atau tanggapan Termohon terhadap permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ----- atas nama Pemohon dan Termohon, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 4 dari 14 halaman, Putusan Nomor 86/Pdt.G/2022/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Hatonduhan, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, tanggal 18 Januari 2010, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan bercap pos (*nazagelen*), serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.);

B. Saksi

1. Saksi ke I dari Pemohon, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan pedagang, tempat kediaman di Huta III, Nagori, Kecamatan, Kabupaten Simalungun, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon dan saksi kenal dengan Termohon bernama Suwarni sebagai istri dari Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah secara sah pada tahun 2009;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah kediaman bersama di Nagori ;
 - Bahwa selama masa pernikahan, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2013 yang lalu antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon tidak pernah merasa cukup dengan uang belanja yang diberikan Pemohon, Termohon kurang perhatian kepada Pemohon, dan Termohon menjalin hubungan kasih dengan laki-laki lain;
 - Bahwa saksi pernah mendengar dan melihat langsung Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak akhir tahun 2015, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari rumah kediaman bersama;

Halaman 5 dari 14 halaman, Putusan Nomor 86/Pdt.G/2022/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi sejak berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;
2. Saksi ke II dari Pemohon, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan petani, tempat kediaman di Huta III, Nagori, Kecamatan, Kabupaten Simalungun, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon dan saksi kenal dengan Termohon bernama Suwarni sebagai istri dari Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah secara sah pada tahun 2009;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah kediaman bersama di Nagori ;
 - Bahwa selama masa pernikahan, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2013 yang lalu antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon tidak pernah merasa cukup dengan uang belanja yang diberikan Pemohon, Termohon kurang perhatian kepada Pemohon, dan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;
 - Bahwa saksi pernah mendengar dan melihat langsung Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;

Halaman 6 dari 14 halaman, Putusan Nomor 86/Pdt.G/2022/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak pertengahan tahun 2015, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon tidak ada mengajukan bukti lain dan dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan mohon perkaranya diputus dengan mengabulkan permohonanannya;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan, semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah perkara Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon yang menikah secara Islam dan Pemohon dengan Termohon bertempat kediaman dan membina rumah tangga di wilayah hukum Pengadilan Agama Simalungun, maka sesuai asas personalitas keislaman sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 secara absolut menjadi kewenangan Pengadilan Agama dan sesuai Pasal 66 ayat (2) undang-undang tersebut, secara relatif menjadi kewenangan Pengadilan Agama Simalungun;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir diwakili Kuasa Hukumnya di persidangan, sedang Termohon tidak pernah

Halaman 7 dari 14 halaman, Putusan Nomor 86/Pdt.G/2022/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa pemberian kuasa dari Pemohon kepada Kuasa Hukumnya dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg., oleh karena itu pemberian kuasa tersebut dapat diterima dan Kuasa Hukum Pemohon dapat mewakili dan/atau mendampingi pihak prinsipal di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon melalui Kuasa Hukumnya agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil (gagal) karena Pemohon telah bertekad ingin bercerai dari Termohon, dengan demikian Majelis Hakim menilai telah terpenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah ke dua kali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok yang dijadikan Pemohon sebagai dalil dalam permohonan cerai talaknya adalah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Pemohon dengan Termohon dalam rumah tangga sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak membantah atau membenarkannya, karena Termohon tidak pernah hadir atau menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakilnya meskipun Pengadilan telah memanggilnya dengan resmi dan patut dan ketidak hadirannya itu tidak ternyata disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah

Halaman 8 dari 14 halaman, Putusan Nomor 86/Pdt.G/2022/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum, oleh karenanya majelis harus mengkualifisir bahwa Termohon telah mengakui kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon serta telah rela mengorbankan hak-hak keperdataannya;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir dan tidak dapat mempertahankan haknya di persidangan, tidaklah berarti dengan serta merta permohonan Pemohon dapat dikabulkan, hal mana disebabkan karena perkara ini menyangkut masalah rumah tangga (perceraian) dimana perkara perceraian itu adalah termasuk dalam kelompok hukum perorangan (*personen recht*) bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*), oleh karenanya untuk menghindari timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*), maka kepada Pemohon tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai dengan maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat sebanyak 1 (satu) lembar dan dua orang saksi, yang oleh Majelis Hakim dinilai sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh Pemohon di persidangan merupakan akta otentik dan dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta telah dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, dan telah dicocokkan dengan aslinya di muka persidangan, maka sesuai Pasal 301 R.Bg. bukti *a quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan Pemohon di persidangan merupakan syarat mutlak (*conditio sine qua non*) dan telah diteliti kebenaran isinya bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah di Kecamatan Hatonduhan, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, pada tanggal 13 Desember 2009, dan pernikahan tersebut telah dilakukan secara sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian syarat materil pembuktian telah terpenuhi, dan harus dinyatakan terbukti Pemohon dan

Halaman 9 dari 14 halaman, Putusan Nomor 86/Pdt.G/2022/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan sepatutnya dinyatakan tidak melawan hak;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah sesuai dengan maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu pihak keluarga dan atau orang terdekat Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut diperiksa satu persatu ke ruang sidang, sudah dewasa dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171, 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R.Bg, sedangkan secara materil (substansial) keterangan saksi-saksi tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi tersebut adalah peristiwa yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan atau tidak bertentangan dengan apa yang telah didalilkan Pemohon dalam permohonannya yaitu tentang hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri yang menikah pada tahun 2009 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan tentang adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Pemohon dan Termohon dalam rumah tangga sekurang-kurangnya sejak bulan Oktober 2013 yang disebabkan karena Termohon tidak pernah merasa cukup dengan uang belanja yang diberikan Pemohon, Termohon kurang perhatian kepada Pemohon, dan Termohon menjalin hubungan kasih dengan laki-laki lain dan puncaknya mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sekurang-kurangnya sejak akhir tahun 2015, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari rumah kediaman bersama, dan sejak berpisah rumah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga, serta telah ada upaya merukunkan oleh pihak keluarga dan orang terdekat akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon pada pokoknya bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu

Halaman 10 dari 14 halaman, Putusan Nomor 86/Pdt.G/2022/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg., sehingga kesaksian tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dikaitkan dengan bukti tertulis P dan keterangan 2 (dua) orang saksi di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta kejadian sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 13 Desember 2009 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Hatonduhan, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
2. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekurang-kurangnya sejak bulan Oktober 2013 sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon tidak pernah merasa cukup dengan uang belanja yang diberikan Pemohon, Termohon kurang perhatian kepada Pemohon, dan Termohon menjalin hubungan kasih dengan laki-laki lain;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sekurang-kurangnya sejak akhir tahun 2015, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari rumah kediaman bersama, dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga;
5. Bahwa sebelum berpisah rumah, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang sampai saat ini belum pernah bercerai;
2. Bahwa sekurang-kurangnya sejak bulan Oktober 2013 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dalam rumah tangga, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

Halaman 11 dari 14 halaman, Putusan Nomor 86/Pdt.G/2022/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sekurang-kurangnya sejak akhir tahun 2015, dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga;
4. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*), sehingga tujuan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Dalil al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: *Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

2. Kaidah Fikih, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

درء المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya: *Menolak kemudaratan lebih utama daripada mengambil manfaat;*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang isinya *antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga* jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998, *bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan*

Halaman 12 dari 14 halaman, Putusan Nomor 86/Pdt.G/2022/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak lain, hal ini adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Pemohon belum pernah menjatuhkan talaknya, maka petitum permohonan Pemohon agar Pemohon diberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Simalungun;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Simalungun pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1443 Hijriah oleh kami Muhammad Irsyad, S.Sy. sebagai Ketua Majelis, Ilmas, S.H.I., M.Sy. dan Fri Yosmen, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota yang turut bersidang, dibantu oleh Eka Ariyandi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Halaman 13 dari 14 halaman, Putusan Nomor 86/Pdt.G/2022/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Muhammad Irsyad, S.Sy.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ilmas, S.H.I., M.Sy.

Fri Yosmen, S.H.

Panitera Pengganti

Eka Ariyandi, S.H.

Perincian biaya perkara:

- | | | |
|----|------------------------|---------------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. | Biaya Proses Perkara | Rp 50.000,00 |
| 3. | Biaya Panggilan | Rp350.000,00 |
| 4. | PNBP Panggilan Pertama | Rp 20.000,00 |
| 5. | Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 6. | Meterai | <u>Rp 10.000,00</u> |

Jumlah Rp470.000,00

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 halaman, Putusan Nomor 86/Pdt.G/2022/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)